

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemerintah Desa Jarakan merupakan lembaga yang menjalankan urusan pemerintahan di wilayah desa. Pemerintah desa berperan untuk mengayomi serta memberikan arahan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Desa Jarakan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Pusat Pemerintahan Desa Jarakan terletak di Dusun Bakalan RT 004 RW 001. Wilayah desa ini berada di dataran rendah dengan luas 76.135 ha. Pengelolaan dana desa di Desa Jarakan terdapat pendamping desa yang bertugas untuk melakukan pendampingan serta pengawasan terhadap semua kegiatan pemerintah desa. Akibat adanya keterbatasan, pendamping desa tidak hanya mengawasi satu desa tetapi beberapa desa. Proses pengelolaan keuangan Desa Jarakan sudah menggunakan suatu sistem yang bernama SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Aplikasi ini memudahkan bagi desa untuk peningkatan kualitas dan menata keuangan desa.

Dana Desa merupakan dana yang diperoleh dari APBN dan kemudian ditransfer melalui APBD Kabupaten atau Kota yang dipergunakan oleh desa untuk pemberdayaan masyarakat, pemerintahan, serta melaksanakan pembangunan. Adapun data tentang besarnya Dana Desa yang diterima oleh Desa Jarakan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah:

Tabel 1. 1
Besaran Dana Desa yang diterima Desa Jarakan

Tahun	Anggaran Dana Desa
2018	Rp 687.095.000
2019	Rp. 772.862.000
2020	Rp 758.505.000
2021	Rp. 745.868.000
2022	Rp. 974.245.000

Sumber: Kantor Desa Jarakan

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan bahwa dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal di Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung masih terdapat kendala. Kendala tersebut terjadi dalam perencanaan maupun pelaporan dalam pengelolaan dana desa. Pada proses perencanaan, hanya perwakilan masyarakat yang bisa mengikuti kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Sehingga, informasi terkait hasil musyawarah rencana penggunaan dana desa tidak disampaikan secara menyeluruh dan membuat tingkat partisipasi masyarakat masih kurang terutama dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh desa. Selain itu, penyampaian informasi yang kurang menyeluruh membuat masyarakat beranggapan negatif kepada pemerintahan. Pada proses pelaporan, terdapat mal administrasi seperti dalam penyusunan SPJ masih terdapat kekurangan daftar hadir. Mal administrasi dapat terjadi akibat ketidaktahuan yang dimiliki pemerintah desa.

Dana Desa yang cukup besar membutuhkan adanya pengawasan. Karena, dengan adanya berbagai perkembangan membuat banyaknya tindakan kecurangan yang terjadi di sektor pemerintahan. *Fraud* merupakan tindakan penipuan yang dilakukan seseorang dengan membuat pernyataan palsu,

menghilangkan, dan mengambil sesuatu yang bukan haknya.² *Fraud* bertujuan untuk menghasilkan keuntungan *financial* atau *non financial* yang bermanfaat bagi diri pelaku. Bentuk kejahatan yang sering ditemui tentu saja adalah tindakan korupsi dengan memanipulasi pencatatan, menghilangkan dokumen, dan penggelapan dana untuk kepentingan pribadi. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kasus korupsi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 533 kasus. Kasus kecurangan ini banyak terjadi di sektor pemerintahan. ICW menemukan sebanyak 154 kasus korupsi dalam pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh kepala desa atau aparatur desa.³ Kasus korupsi dana desa ini mengalami peningkatan terus-menerus sejak tahun 2015. Sehingga, menurut ICW kecurangan dana desa termasuk ke dalam lima besar kasus korupsi yang paling sering terjadi. Berikut ini merupakan data korupsi anggaran dana desa dari tahun 2015-2021 yaitu:⁴

Gambar 1. 1
Data Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2021



Sumber: Diky Anandya, Kurnia Ramadhana, dan Lalola Easter

² Nur Sayidah, dkk., *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019), hlm. 49

³ Diky Anandya, Kurnia Ramadhana, dan Lalola Easter, *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*, (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2022), hlm. 57

⁴ *Ibid.*, hlm. 25

Setiap tahun, dana desa yang diterima selalu mengalami perubahan. Agar risiko kecurangan tidak terjadi dibutuhkan pengelolaan dana desa yang transparansi, akuntabilitas, dan selalu profesional. Lemahnya sistem pengendalian yang dimiliki pemerintah desa juga dapat menyebabkan terjadinya kecurangan. Karena, dengan penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan pemerintah desa akan membuat pengelolaan keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih terarah. Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang terdiri dari prosedur dan kebijakan yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.⁵ Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien akan mengurangi risiko yang terjadi dari tindakan *fraud*.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka peneliti bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul: “**Analisis Sistem Pengendalian Internal sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian, penulis menuliskan beberapa fokus penelitian yaitu:

⁵ Eko Sudarmanto, dkk., *Sistem Pengendalian Internal*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 54

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dalam upaya pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan sistem pengendalian internal dalam upaya pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.
2. Menganalisis upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membangun konsep teori mengenai pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Internal untuk mencegah *fraud* (kecurangan) dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, diharapkan dapat menjadi sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Secara Praktis

Berdasarkan hal-hal yang sudah dirumuskan dalam penelitian tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a) Bagi Pemerintah Desa: penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kemampuannya dalam mencegah *fraud* (kecurangan) dalam pengelolaan dana desa.
- b) Bagi peneliti: penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta pengalaman secara langsung mengenai fakta yang ada di lapangan dengan teori yang sudah didapatkan selama di bangku perkuliahan.
- c) Bagi masyarakat: penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, masukan, serta menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah berguna bagi pembaca untuk memahami konsep yang ada pada judul penelitian. Selain itu, pembaca juga akan lebih jelas dan akan mempunyai pemahaman yang sama dengan peneliti terkait judul penelitian. Peneliti perlu membuat penegasan istilah pada penelitiannya untuk memberikan pemaparan terkait judulnya. Pada pemaparan penegasan istilah pada penelitian yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung)” dilakukan dengan dua cara yaitu secara konseptual dan secara operasional. Berikut penjelasan dari kedua pemaparan tersebut adalah:

1. Penegasan Konseptual

- a) Analisis adalah suatu penyelidikan dan penguraian berbagai bagian yang dilakukan terhadap peristiwa (karangan, perbuatan, dan lain-lain) dengan tujuan untuk mengetahui serta memahami keadaan yang sebenarnya.⁶
- b) Sistem Pengendalian Internal adalah suatu sistem yang terdiri dari prosedur dan kebijakan pada suatu organisasi dan bertujuan untuk melindungi aset yang dimiliki dari adanya penyalahgunaan, untuk keakuratan informasi, serta untuk memastikan bahwa sudah mencapai tujuannya dan para pihak sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.⁷
- c) *Fraud* adalah suatu tindakan kecurangan yang dilakukan dengan melakukan tindakan penipuan atau pidana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial atau pribadi.⁸
- d) Dana desa adalah dana yang digunakan oleh desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diperoleh dari dana APBN.⁹
- e) Pemerintah Desa adalah penyelenggara dalam kegiatan pemerintahan desa serta membantu kepentingan masyarakat setempat dalam urusan Sistem Pemerintahan NKRI. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.¹⁰

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada 18 Oktober 2022.

⁷ Eko Sudarmanto, dkk., *Sistem Pengendalian Internal...*, hlm. 54

⁸ Nur Sayidah, dkk., *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif...*, hlm. 48

⁹ Besuki Sigit Priyono, *Pengembangan Perekonomian Desa: Belajar dari Pemanfaatan Dana Desa Selinsing dan Sijuk di Belitung*, (Jakarta: Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 2020), hlm. 13

¹⁰ Arenawati, *Administrasi Pemerintah Daerah; Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia Edisi 2*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), hlm. 76

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka penegasan operasional pada penelitian yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung)” adalah menganalisis mengenai bagaimana penerapan sistem pengendalian internal sebagai upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan dalam memahami maksud dan isi dari pembahasan penelitian. Berikut ini merupakan sistematika penulisan pada penelitian ini yang terdiri dari tiga bagian yaitu:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak, dan abstract.

Bagian inti atau isi, terdiri dari 3 bab dan masing-masing berisi sub-bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d), manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Terdiri dari: (a) teori keagenan, (b) sistem pengendalian internal, (c) keefektifan sistem pengendalian internal, (d) *fraud* (kecurangan), (e) faktor penyebab terjadinya *fraud*, (f) pencegahan *fraud*, (g) pengelolaan dana desa, (h) penelitian terdahulu, (i) kerangka berpikir teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian, (i) jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian, (c) analisis data.

BAB V PEMBAHASAN

Terdiri dari: (a) penerapan sistem pengendalian internal dalam upaya pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung; (b) upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.

BAB VI PENUTUP

Terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN